

**PETUNJUK TEKNIS
BEasiswa PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA) TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
Jl. Gajayana No. 50 Malang, Malang 65144, Telp/Fax (0341) 569901
Website: www.kemahasiswaan.uin-malang.ac.id Email: kemahasiswaan@uin-malang.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis **Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**. Meskipun penyelesaiannya memerlukan curahan tenaga dan pikiran, namun tidak akan mengurangi semangat kami untuk selalu berkarya demi memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa.

Juknis ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tata cara dan *management* pengelolaan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang ada di kampus *Ulul Albab* ini, mulai dari proses penerimaan, seleksi calon mahasiswa penerima, serta proses pencairan uang beasiswa.

Harapan dari adanya Juknis ini adalah untuk memberikan kontribusi *riil* terhadap penerima maupun pengelola beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), sehingga memunculkan kejelasan antar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Juknis ini. Akhirnya, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya. *Amin*.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	1
Tujuan	2
Sasaran	2
BAB II Penerimaan Beasiswa	
Syarat-Syarat Penerimaan	3
Kuota Beasiswa	3
Kategori dan Alokasi	3
Proses Pendaftaran dan Seleksi	4
Lain-Lain	5
BAB III Tata Kelola Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	
Penyaluran Dana	6
Penghentian dana	6
Laporan Pertanggungjawaban	6
BAB IV Monitoring dan Evaluasi	
Monitoring dan Evaluasi	7
BAB V Penutup	
Penutup	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan tinggi adalah: (1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih lemah, dan dilengkapi adanya dampak krisis ekonomi saat ini, tentu sangat berpengaruh terhadap akses untuk memperoleh pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu PTKIN, berupaya untuk membuka akses dimaksud dengan cara meringankan beban masyarakat melalui program pemberian beasiswa pada mahasiswa. Maka dari itu, menjadi penting adanya sebuah ketetapan umum dan mekanisme pemberian beasiswa tersebut.

Acuan pengelolaan pemberian beasiswa ini disusun sebagai landasan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri. Dengan ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian beasiswa, khususnya tentang persyaratan, prosedur, dan penetapan pemberian beasiswa

B. Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

C. Tujuan

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus belajar karena kurang mampu dalam hal ekonomi.
3. Meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
4. Mendorong dan meningkatkan semangat belajar para mahasiswa agar dapat mempercepat penyelesaian studinya.
5. Sebagai bentuk penghargaan universitas kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Sasaran

Beasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diberikan kepada mahasiswa semester II (dua) sampai VIII (delapan) yang mempunyai prestasi baik secara akademik maupun non-akademik, dan terkait mekanismenya diatur sesuai dengan ketentuan dan jenis beasiswa yang diberikan.

BAB II
KETENTUAN PENGAJUAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
(PPA)

A. SYARAT-SYARAT PENERIMA BEASISWA

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Mengisi Formulir Pengajuan Beasiswa (pengisian formulir dilakukan secara online pada laman <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa>). Kemudian cetak bukti pendaftaran online nya.
- b. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Semester II (Empat) s.d. VIII (Delapan) Tahun Akademik 2018/2019.
- c. Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) untuk kategori Prestasi Akademik.
 - Minimal 3,10 untuk fakultas Sains dan Teknologi.
 - Minimal 3,20 untuk fakultas Sosial.
 - Minimal 3,00 untuk fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Kedokteran.
- d. Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) untuk kategori Prestasi non-Akademik
 - Minimal 3,00 untuk semua fakultas.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Foto copy Transkrip Nilai.
- b. Foto copy bukti her-registrasi terakhir.
- c. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai terakhir.
- d. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- f. Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama di masing-masing fakultas.
- g. Foto copy SK sebagai Musyrif-Musyrifah/Surat Rekomendasi dari direktur Ma'had yang menyatakan mahasiswa tersebut berprestasi di Ma'had. (untuk kategori Musyrif/ah Ma'had).
- h. Foto copy SK sebagai Ketua OMIK (Sema-U, Sema-F, Dema-U, Dema-F, HMJ/HMPS, dan UKM). (untuk kategori pengurus OMIK).
- i. Foto copy Sertifikat Juara I, II, dan III minimal pada tingkat regional, nasional dan internasional pada tahun 2017 s/d 2018. (kategori juara lomba Olahraga, Riset, dan Seni).
- j. Fotocopy tulisan/artikel yang dimuat di Media Cetak dan Elektronik minimal pada tingkat regional, nasional dan internasional pada tahun 2017 s/d 2018.

B. KUOTA BEASISWA

Sesuai dengan pagu anggaran POK Biro AAKK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kuota penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) tahun 2019 sebanyak **134** mahasiswa.

C. KATEGORI DAN ALOKASI PENERIMA

1. Prestasi Akademik (**67 orang**)
 - a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (16 orang)
 - b. Fakultas Syari'ah (11 orang)
 - c. Fakultas Humaniora (8 orang)
 - d. Fakultas Psikologi (5 orang)
 - e. Fakultas Ekonomi (9 orang)
 - f. Fakultas Sains dan Teknologi (15 orang)
 - g. Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan (3 Orang)

2. Prestasi non Akademik (**67 orang**)
 Yang termasuk dalam kategori non Akademik, antara lain: Prestasi Olahraga , Seni, Penulis, Karya Ilmiah, Musyrif/ah dan ketua OMIK.

D. PROSES PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI BEASISWA

Adapun Proses Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik sebagaimana berikut:

- Proses Pendaftaran Beasiswa

No	Tanggal	Proses	Keterangan
1	2 – 7 Oktober 2019	Pendaftaran Online sekaligus Penyerahan Berkas Fisik	1. Pada laman http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa . 2. Sistem akan melakukan scooring/penilaian terhadap data yang diinputkan oleh pendaftar. 3. Beberapa aspek yang di-scooring oleh sistem : - Nilai Akademik - Kategori Prestasi - Serta kelengkapan berkas, seperti yang tertera pada persyaratan umum 4. Tempat penyerahan berkas, di Kantor Kemahasiswaan Universitas .

- Mekanisme Seleksi Beasiswa

No	Tanggal	Proses	Keterangan
1	8 - 14 Oktober 2019	Bagian Kemahasiswaan melakukan rekapitulasi data	- Bagian kemahasiswaan melakukan verifikasi data (online dan berkas fisik) - Seleksi ditentukan oleh panitia dengan memprioritaskan pendaftar dengan nilai IPK tinggi kemudian melihat data dukung yang ada sebagai bahan pertimbangan kelulusan
2	15 Oktober 2019	Pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik CALON	- Bagian kemahasiswaan mengumumkan hasil seleksi CALON penerima beasiswa prestasi dan akademik pada laman http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/peningkatan-prestasi-akademik - CALON penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik HARUS memperhatikan kesesuaian NIM, Nama, Jurusan, dan Fakultas

4	16 - 17 Oktober 2019	Proses pengumpulan rekening BRI atau pembuatan rekening BRI bagi CALON penerima beasiswa yang belum mempunyai Rekening BRI	Pengumpulan copy rekening melalui email kemahasiswaan (kemahasiswaan@uin-malang.ac.id) Dengan ketentuan: - Format file; JPEG/PNG/PDF - Nama file; NIM.JPEG/PNG/PDF Contoh 11650102.JPEG
5	21 Oktober 2019 - Selesai	Pemberkasan untuk proses pencairan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	

E. LAIN-LAIN

1. Panitia tidak menerima Pengaduan/Komplain diluar Jadwal yang telah ditentukan diatas.
2. Segala macam informasi/perubahan tentang Penerimaan Beasiswa dapat dilihat di website Kemahasiswaan Universitas <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/peningkatan-prestasi-akademik>.
3. Apabila ditemukan data pendaftar yang **tidak sesuai/tidak valid** maka status sebagai penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik **DICABUT**. Kemudian apabila yang bersangkutan telah menerima uang beasiswa, maka **HARUS** mengembalikan uang beasiswa tersebut kepada Kas Negara melalui UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hal-hal yang belum jelas dalam Ketentuan Pengajuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2019 dapat ditanyakan di Bagian Kemahasiswaan Universitas dan Fakultas masing-masing.
5. Keputusan Panitia tidak bisa diganggu gugat.

BAB III TATA KELOLA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

1. Penyaluran Dana

Setelah proses penerbitan Surat Keputusan (SK) penerima, selanjutnya akan dilakukan proses pengajuan pencairan beasiswa Bidikmisi kepada bagian keuangan universitas, setelah berkas selesai maka bagian keuangan akan mengajukan proses pencairan kepada kantor KPPN Malang. Jika tidak ada kendala dalam proses, maka uang beasiswa akan masuk pada rekening masing-masing penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

2. Penghentian dana

Bagi mahasiswa yang tidak **mengikuti** dan **melaksanakan ketentuan** yang ditentukan oleh bagian kemahasiswaan sebagaimana yang tertuang pada **Petunjuk Teknis (Juknis)**, maka secara otomatis bantuan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) **dihentikan** dan **dicabut haknya** sebagai mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun Anggaran 2019 **Wajib** membuat laporan ketika uang beasiswa sudah masuk pada rekening masing-masing. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2. Copy bukti masuk uang beasiswa pada rekening
3. Laporan pertanggungjawaban dikumpulkan di kantor bagian kemahasiswaan dan alumni atau melalui email kemahasiswaan (kemahasiswaan@uin-malang.ac.id) adapun file-file tersebut dijadikan satu folder dengan nama **NIM** masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA

Secara umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini bagian kemahasiswaan berhak melakukan monitoring terhadap data mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), baik pada data akademik maupun kelengkapan berkas pendukung sebagai bagian dari proses pencairan keuangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Disamping itu, setiap penerima beasiswa **WAJIB** memberikan laporan penerimaan beasiswa sebagaimana pada **Bab III point 3** kepada Bagian Kemahasiswaan Universitas dan apabila tidak menyampaikan pelaporan maka pada tahun berikutnya mahasiswa tersebut dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mendaftar beasiswa selama 1 (satu) tahun.

Berdasar monitoring diatas kemudian dapat menentukan hal-hal apa yang sekiranya perlu untuk dilakukan dan sebagai evaluasi pada tahun-tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa. Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Malang, 26 September 2019

Kabag. Kemahasiswaan dan Alumni

